

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM:
Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap
Pendidikan Agama Islam di Langgar dan Majelis
Ta'lim**

Agung Nugroho Reformis Santono, Nurul Yaqien

Magister Pendidikan Islam, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Indonesia
agungnugrohors@gmail.com

ABSTRACT

Mushola (Langgar) and Majelis Ta'lim become one of the places for non-formal education that plays an important role in the spread of Islamic teachings. The Government's attention to Majelis Ta'lim emerged when the Minister of Religion of the Republic of Indonesia issued Decree Number 44 of 1978 concerning the Implementation of Religious Da'wah and Fajr Lectures on Radio during the New Order era. Non-formal education at the Mushola and Majelis Ta'lim becomes a target for political actors in launching their interests. This study uses a qualitative approach with library research research methods, data collection techniques using document and literature studies. The researcher uses the method of content analysis (content analysis). and critical discourse analysis (critical discourse analysis). In brief, the findings of this study are: (a) Majelis ta'lim is a non-formal educational institution that plays an important role in spreading Islamic teachings. Majelis Ta'lim grew even more during the Jokowi era, when the Minister of Religion Regulation (PMA) No. 29 of 2019 specifically regarding the Majelis Ta'lim. (b) Langgar is a place for religious learning which is formed from the culture of the Indonesian people in teaching and learning. The researchers did not find the policy on Islamic religious education being violated explicitly, but this policy was implied in Government Regulation no. 55 of 2007 concerning Religious and Religious Education.

Keywords: *Non-formal Islamic Education, Government Policy, Majelis Ta'lim, Langgar.*

ABSTRAK

Mushola (Langgar) dan Majelis Ta'lim menjadi salah satu tempat Pendidikan non-formal yang berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam. perhatian Pemerintah terhadap Majelis Ta'lim muncul pada saat Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Nomor 44 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Dakwah Keagamaan dan Kuliah Shubuh di Radio zaman orde baru. Pendidikan non-formal pada Mushola dan Majelis Ta'lim menjadi sasaran bagi pelaku politik dalam meluncurkan kepentingan-kepentingannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kepustakaan (*library reseach*), Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan literatur. Peneliti menggunakan metode analisis konten (*content analysis*). serta analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Secara singkat hasil temuan penelitian ini adalah: (a) Majelis ta'lim merupakan Lembaga Pendidikan non-formal yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Majelis Ta'lim semakin berkembang pada zaman Jokowi, ketika muncul Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 29 Tahun 2019 khusus tentang Majelis Ta'lim. (b)

Langgar merupakan tempat belajar agama yang terbentuk dari kultur budaya masyarakat Indonesia dalam belajar mengajar. Secara eksplisit kebijakan tentang Pendidikan agama Islam di langgar tidak ditemukan oleh peneliti, namun kebijakan ini tersirat pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Kata-Kata Kunci: Pendidikan Islam non-formal, Kebijakan Pemerintah, Majelis Ta'lim, Langgar

PENDAHULUAN

Mushola (*Langgar*) dan Majelis Ta'lim menjadi salah satu tempat Pendidikan non-formal yang berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam. Peran Majelis Ta'lim dan Mushola telah ada sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Jejak ini dapat ditelusuri dari berdirinya Mushola dan gerakan dakwah Islam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam Nusantara sebelum penjajahan Belanda. Selain itu, perhatian Pemerintah terhadap Majelis Ta'lim muncul pada saat Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Nomor 44 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Dakwah Keagamaan dan Kuliah Shubuh di Radio. Perhatian pemerintah terhadap Majelis Ta'lim juga tertuang dalam Instruksi Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1981 tentang Bimbingan Pelaksanaan Dakwah/Khutbah/Ceramah (Bimbingan Pelaksanaan Dakwah/Khutbah/Ceramah, 1981; Pelaksanaan Dakwah Keagamaan Dan Kuliah Shubuh Di Radio, 1978). Pemerintah Orde baru juga membangun Masjid dalam rangka memenuhi aspirasi tokoh muslim saat itu (Dahlan, 2018).

Sejalan dengan hal yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai Pendidikan non-formal pada Mushola dan Majelis Ta'lim menjadi sasaran bagi pelaku politik dalam meluncurkan kepentingan-kepentingannya (Dahlan, 2018). Politisi Islam menggunakan tempat ini sebagai upaya memperluas nilai-nilai ajaran Islam, khususnya bidang Pendidikan. Namun, seiring berjalannya waktu kepentingan tersebut beralih menjadi alat bagi oknum yang memiliki kepentingan guna memenuhi kepentingan pribadinya. Ditemukan 176 data kasus tahun 2019 tentang penistaan agama yang terjadi di tempat Majelis Ta'lim, Mushola, dan Masjid (*Direktori Putusan*, n.d.). Hingga baru-baru ini kasus yang terjadi pada seorang da'I yang membela Prabowo salah satu calon Presiden yang kalah pada pemilu 2019 (*Heboh Kasus Habib Bahar, Anak Buah Prabowo: Hari Ini Minta Bebas Bicara, Besok Minta Dipenjarakan - Galamedia News*, n.d.).

Penyelewengan tersebut, memberikan inisiasi bagi peneliti untuk menganalisis kebijakan Pemerintah tentang Mushola dan Majelis Ta'lim sebagai Pendidikan non-formal. Masjid atau Mushola yang seharusnya sebagai tempat pemberdayaan masyarakat untuk menangkal radikalisme, disalah gunakan untuk kepentingan pribadi bagi sebagian oknum, bahkan kontroversi sosial yang merusak nilai-nilai ajaran Islam (Syafar et al., 2018). Demikian, Peran Majelis Ta'lim dapat dilihat pada penelitian Rumadani Sagala tentang peran Majelis Ta'lim Al-Hidayah dalam Pendidikan Islam dan gerakan sosial keagamaan di Provinsi Lampung (Sagala, 2019). Sedangkan peran Masjid atau Mushola sangat jelas terlihat ketika masa Pandemi covid -19 kemarin pada lingkungan masyarakat Indonesia yang heterogen. Masjid dan Mushola sebagai sentral pembangun toleransi dan moderasi beragama dalam masyarakat multikultural (Een Suryani, Nunung Nurhayati, Khaerul Wahidin, 2020).

Temuan tentang peranan Majelis Ta'lim dan Mushola sebagai Lembaga Pendidikan Islam non-formal bertolak belakang dengan kasus yang terjadi diatas. Peneliti bermaksud

menganalisis bagaimana ketegasan pemerintah terhadap kasus-kasus yang terjadi berdasarkan keputusan kebijakan yang diambil Pemerintah terkait Pendidikan Islam di Mushola dan Majelis Ta'lim. Sebagai penguat mengambil langkah analisis, peneliti menemukan disertasi tentang sejarah kebangkitan Majelis ta'lim sebagai Lembaga Pendidikan non-formal di Kota Padangsidimpuan (F. Nasution, 2022). Fokus pada penelitian ini adalah kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Agama Islam non-formal di Mushola dan Majelis Ta'lim dengan tujuan mengungkap perhatian Pemerintah terhadap beberapa kasus yang terjadi di Mushola dan Majelis Ta'lim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode (*library reseach*), yaitu mengumpulkan beberapa informasi dari dokumen arsip negara, buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber terkait focus penelitian. Kemudian, peneliti menganalisis dengan metode analisis konten (*content analysis*), yaitu menganalisis dokumen-dokumen terkait kebijakan pada Mushola dan Majelis Ta'lim serta analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) untuk memberikan ungkapan kritik yang membangun konteks sosial dan politik terkait pembahasan.

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin menggunakan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 sebagai berikut: a, b, t, ts, j, h, kh, d, dz, r, z, s, sy, sh, dl, th, zh, ', gh, f, q, l, m, n, w, h, ', y. Untuk vokal panjang: â î û

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kepustakaan (*library reseach*), yaitu mengumpulkan beberapa informasi dari dokumen arsip negara, buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber terkait fokus penelitian. Penelitian ini disetting secara ilmiah menganalisis dokumen terkait kebijakan pemerintah tentang Pendidikan agama Islam di Mushola dan Majelis Ta'lim dengan mengambil subjek penelitian berupa data primer dokumen *copy* arsip negara dan sekunder berupa jurnal ilmiah yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan literatur dengan mencari data yang dibutuhkan, mengkaji data yang ditentukan, dan menyajikan data temuan. Kemudian, peneliti menganalisis dengan metode analisis konten (*content analysis*), yaitu menganalisis dokumen-dokumen terkait kebijakan pada Mushola dan Majelis Ta'lim serta analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) untuk memberikan ungkapan kritik yang membangun konteks sosial dan politik.

HASIL

A. Majelis Ta'lim dan Kebijakan Pemerintah Tentang Majelis Ta'lim

Peneliti akan menjelaskan secara singkat pengertian Majelis Ta'lim, kemudian mengupas kebijakan terbaru dari pemerintah tentang Majelis Ta'lim yang dikhususkan pada analisis Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 29 Tahun 2019 tentang Majelis Ta'lim. Peraturan ini merupakan hasil dari kebijakan Menteri Agama Fachrur Rozi kabinet Presiden Jokowi. Kebijakan yang dikeluarkan memancing tokoh politik dan aktivis Islam untuk mengeluarkan suaranya. Pemerintah dianggap mengulang masa orde baru yang mengintervensi Majelis Ta'lim sebagai tunggangan politik untuk tujuan tertentu.

1. Majelis Ta'lim

Pengertian

Menurut bahasa, *Majlis Ta'lim* diambil dari bahasa Arab, yaitu *مجلس* yang berarti tempat, dan kata *تعليم* yang berarti pengajaran atau pengajian. Sehingga dapat diartikan, Majelis Ta'lim berarti tempat pengajaran atau pengajian. Perkembangan waktu menjadikan Majelis Ta'lim sebagai lembaga pendidikan non-formal yang mempunyai sistem manajemen dan kurikulum *independent* dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan dan pengajaran keagamaan Islam. Majelis Ta'lim kini tumbuh besar dengan berbagai fasilitas mewah yang lengkap. Bahkan ribuan orang telah menjadi pengikut atau jamaah dalam kegiatan Majelis Ta'lim yang tersebar diseluruh penjuru dunia.

Menurut PMA No 13 Tahun 2014 Majelis Ta'lim merupakan "lembaga yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari." (Aspari Ismail dkk, 2015). Fachrur Rozi menjelaskan tentang Majelis Ta'lim melalui PMA No 29 Tahun 2019 bahwa, "Majlis Ta'lim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam non-formal sebagai sarana dakwah Islam" (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2019). Beberapa pengertian diatas memberi penafsiran peneliti tentang arti Majelis Ta'lim, yaitu Sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan oleh masyarakat dengan tujuan berdakwah menyampaikan ajaran agama Islam sehingga dapat dipahami dan diamalkan oleh setiap Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka.

Majlis Ta'lim sebagai Lembaga diniyah non-formal yang menyelenggarakan pengajaran agama Islam dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bagi anggota jamaah dan masyarakat (Ahmad Marzuki, Mohamad Zaidin Mohamad, 2018). Majelis Ta'lim memiliki kurikulum dalam proses pelaksanaan pengajarannya. Perkembangan zaman memberikan efek besar terhadap Majelis Ta'lim, khususnya materi pembahasan yang disesuaikan dengan zamannya masing-masing. Pembahasan materi dikaitkan dengan berbagai disiplin keilmuan, seperti bidang kesehatan misalnya tentang reproduksi wanita dan lain sebagainya (Syarifudin, 2019). Sedangkan, pelaksanaan kegiatan Majelis Ta'lim sangat fleksibel menyesuaikan tempat dan waktu yang disepakati. Perbedaan sosial tidak dipandang dalam kegiatan Majelis Ta'lim, karena pada dasarnya Majelis Ta'lim bersifat terbuka tanpa memandang usia, kelamin, suku dan strata sosial (Nugraha, 2016; Rais, 2019).

Segala elemen manusia dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan seksama. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan siang ataupun malam hari dan tempatnya dapat dilaksanakan diruang tertutup maupun terbuka. Jumlah anggota Majelis Ta'lim berbeda-beda, ada yang sedikit dan ada pula yang sangat banyak hingga mencapai ribuan. Seiring berjalannya waktu, Majelis Ta'lim berkembang variatif, ditemukan beberapa Majelis Ta'lim ada yang khusus wanita, ibu-ibu, khusus bapak-bapak, dan campuran antara laki-laki dan perempuan.

Fungsi, Dasar, dan Ciri-Ciri Majelis Ta'lim

Majlis Ta'lim memiliki multifungsional, diantaranya dapat digunakan sebagai lembaga dakwah, sebagai Lembaga Pendidikan Islam non-formal serta sebagai sarana kontak sosial dan ajang silaturahmi (Dahlan, 2019). Multifungsi ini yang menjadikan Majelis Ta'lim dapat terus unjuk gigi dan bertahan sampai saat ini. Kegiatan yang fleksibel mempermudah seluruh kalangan masyarakat untuk ikut serta dalam Majelis Ta'lim. Penerapan fungsi sebagai Lembaga dakwah Majelis Ta'lim berusaha untuk menanamkan kebajikan dan nilai keagamaan yang mencakup didalamnya peningkatan *akhlak al karimah*, menanamkan nilai-nilai kebajikan dan moralitas diri dalam berinteraksi sebagai makhluk Tuhan (Abidin, 2019; Muhammad Adnan, Budi Setyono, 2018).

Berdakwah merupakan perjuangan yang tidak mudah dan ringan. Kegiatan berdakwah seringkali mendapat tantangan dan rintangan yang harus diselesaikan secara bijaksana. Manusia sempurna Rasulullah SAW sekalipun seringkali mendapat rintangan dan cobaan yang sulit. Oleh karena itu, Seorang ustadz dalam menyampaikan dakwahnya membutuhkan cara dan media yang baik, agar proses dakwah yang dilakukan dan pesan yang ingin disampaikan tepat pada sasaran, berjalan dengan mulus serta dapat diterima seluruh kalangan masyarakat. Regulasi Majelis Ta'lim diatur dalam Peraturan Hukum Republik Indonesia tentang Lembaga Pendidikan diniyah non-formal yang diakui secara hukum. Berikut ditampilkan tabel secara singkat:

Table 1 Dasar Hukum Majelis Ta'lim

No.	Dasar Hukum	Keterangan
1	Jndang-Undang No 20 Tahun 2003	<i>Sistem Pendidikan Nasional</i>
2	Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005	<i>Standart Nasional Pendidikan</i>
3	Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007	<i>Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan</i>
4	Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 3 Tahun 2012	<i>Pendidikan Keagamaan Islam</i>
5	Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 13 Tahun 2014	<i>Pendidikan Keagamaan Islam</i>
6	Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 29 Tahun 2019	<i>Majlis Ta'lim</i>

Dasar hukum diatas tersirat bahwa Majelis Ta'lim termasuk Pendidikan non-formal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pendidikan yang disebut sebagai Majelis Ta'lim ini mempunyai ciri khas diantaranya dipaparkan peneliti dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Table 2 Ciri-Ciri Majelis Ta'lim

No.	Komponen	Keterangan
1	Da'i/Ustadz/Ustadzah/Pemateri	<i>Orang yang menyampaikan materi keagamaan</i>
2	Kurikulum (Materi)	<i>Bahan atau materi yang akan disampaikan dalam kegiatan Majelis Ta'lim tersebut</i>
3	Jama'ah	<i>Anggota Majelis Ta'lim yang terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap</i>
4	Tempat	<i>Berkumpulnya para jama'ah dan berlangsungnya kegiatan</i>
5	Pengurus	<i>Beberapa orang yang ditunjuk untuk mengurus dan menangani segala hal yang berhubungan dengan Majelis Ta'lim</i>
6	Pendanaan	<i>Segala bentuk biaya yang berkaitan dengan Majelis Ta'lim</i>

Secara kultural perkembangan Majelis Ta'lim di Indonesia telah ada sejak zaman sebelum merdeka. Hal ini dapat dilihat dari jejak dakwah walisongo yang mengajarkan nilai-nilai Islam dengan metode Majelis yang disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia. Kemudian, berkembang pesat saat Indonesia memasuki pasca orde baru. Saat era kepemimpinan Presiden Joko Widodo Majelis Ta'lim semakin meluas dan mengalami

peningkatan yang signifikan. Majelis Ta'lim memiliki ruang gerak yang bebas dan dukungan dari pihak pemerintah. Fenomena tersebut dapat dilihat dari banyaknya kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi sosial kemasyarakatan dan bahkan juga oleh instansi pemerintah.

Keberadaan Majelis Ta'lim dapat kita jumpai hampir merata di setiap daerah. Tak jarang dijumpai dalam satu daerah atau satu desa terdapat lebih dari 1 Majelis Ta'lim (Khoirul, 2018). Perkembangan ini tak luput dari beberapa faktor, diantaranya adalah 1) Kebutuhan ilmu keagamaan yang tinggi di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. 2) Sifat fleksibilitas yang dimiliki oleh Majelis ta'lim berkenaan dengan waktu, tempat, dan anggota sehingga banyak diminati oleh orang-orang yang tidak sempat membimba ilmu agama dikarenakan faktor kesibukan dan lain sebagainya. 3) Secara regulasi eksistensi Majelis Ta'lim di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat. 4) Menjamurnya berbagai organisasi keislaman dengan varian pemahaman keagamaan yang selanjutnya membentuk Majelis ta'lim sebagai sarana dakwah dan pengajaran juga menjadi faktor penting pertumbuhan Majelis ta'lim di Indonesia. 5) Kepentingan politik seperti parpol juga terkadang menjadi sebab kelahiran suatu Majelis ta'lim tertentu yang sengaja dibentuk dalam rangka penyampaian visi misi.

B. Langgar (Mushola) dan Kebijakan Pemerintah Tentang Langgar (Mushola)

1. Langgar

Langgar merupakan istilah untuk menunjuk bangunan kecil—biasanya berbentuk segi empat seperti bangunan mesjid namun lebih kecil— yang berdiri di sekitar rumah-rumah komunitas muslim. Secara umum bangunan tersebut digunakan sebagai tempat ibadah salat (selain salat jum'at). Oleh karena itu, langgar sering disebut pula musholla (tempat salat) (Azis, 2009). Selain sebagai tempat salat, beberapa langgar menjadi tempat belajar agama tingkat dasar. Istilah lain yang hampir sama dengan langgar adalah tajug dan surau. Langgar lebih dikenal di Jawa-Madura. tajug di Pasundan Jawa Barat, sedangkan surau digunakan secara luas di Minangkabau, Tanah Batak, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan. Bahkan di Semenanjung Malaya dan Patani (Thailand Selatan) istilah surau juga dikenal (Azra, 2003, p. 47; Azyumardi Azra, 2001, p. 318; Depdikbud, 1997, p. 561 dan 976; Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1997, p. 303; John M. Echols & Hassan Shadily, 1994, p. 535; H. Nasution, 1992, p. 574).

Di daerah Minangkabau, surau dibedakan menjadi; surau kecil, yang dapat menampung sampai 20 murid; surau sedang, yang dapat menampung sampai 80 murid; dan surau besar, yang muridnya berkisar antara 100 sampai 1000 orang.(Azra, 2003, p. 88) Surau kecil lebih kurang sama dengan langgar atau musolla di Jawa-Madura, yang umumnya menjadi tempat belajar al-Qur'an dan tempat salat. Sedangkan surau sedang dan besar sengaja didirikan sebagai lembaga pendidikan Islam dalam pengertian yang luas. Keberadaan surau sedang dan besar ini dapat disamakan dengan pesantren di Jawa atau pondok di Malaysia. Di Malaysia, setidaknya di wilayah Kelantan, surau dibedakan menjadi dua; surau kecil dan surau besar. Surau kecil memiliki fungsi yang sama dengan surau kecil di Minangkabau atau langgar di JawaMadura. Surau besar berfungsi seperti mesjid di Indonesia, dalam hal memiliki fungsionaris keagamaan yang lengkap seperti

khâtib, imâm, bilâl, ‘âmil, dan lain-lain (Azra, 2003, p. 48).

Dalam konteks historis, keberadaan langgar di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari tradisi pra-Islam. Sebelum Islam datang, menurut Sidi Gazalba, bangunan langgar/surau sudah dikenal luas dalam masyarakat Hindu-Budha. Awalnya surau berupa bangunan kecil yang terletak di puncak bukit atau di tempat yang lebih tinggi dari bangunan sekitarnya. Bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat peribadatan umat Hindu-Budha, tempat berkumpulnya anak-anak muda mempelajari sejumlah pengetahuan dan keterampilan, dan sebagai tempat berkumpul kaum lelaki dewasa. Setelah Islam datang, lembaga tersebut mengalami proses islamisasi (Gazalba, 1994, p. 314). Mansurnoor juga mengatakan bahwa langgar merupakan tradisi agama asli Asia Tenggara yang telah mengalami proses islamisasi. Dia mencontohkan kasus penganut Budha di Thailand dan Burma, yang sebagian besar memiliki sebuah kuil keluarga yang fungsinya tidak terlalu berbeda dengan langgar di kalangan umat Islam, demikian pula umat Hindu di Bali. (Mansurnoor, 1987, p. 239 dan 329).

2. Kebijakan Pemerintah Tentang Langgar (Mushola)

Kebijakan Pemerintah tentang Langgar dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Pendidikan Agama Dan Keagamaan, 2007). Pendidikan agama Islam dan Pendidikan keagamaan Islam berbeda. Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Masuk dalam kategori ini adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan lembaga-lembaga sederajat serta mata kuliah agama Islam di perguruan tinggi umum. Sedangkan Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan henis kedua ini mencakup dua macam, yaitu Pendidikan diniyah dan Pendidikan pesantren. Pendidikan diniyah dapat diselenggarakan secara fomal, non-formal dan informal. Sebagaimana tabel berikut.

Table 3 Pendidikan Diniyah

No.	Jenis	Keterangan
1	formal	<i>Diniyah Athfal Diniyah Ula Diniyah Wustha Diniyah Ulya Ma'had 'Aly</i>
2	Non-formal berjenjang	<i>Diniyah Takmiliyah Awaliyah Diniyah Takmiliyah Wustha Diniyah Takmiliyah Ulya Diniyah Takmiliyah 'Aly</i>
3	Non-formal tak berjenjang	<i>Pengajian kitab Majelis Taklim Pendidikan al-Qur'an Bentuk lain sejenis</i>
4	Informal	<i>Keluarga dan Lingkungan</i>

No.	Jenis	Keterangan
-----	-------	------------

Pendidikan pesantren bisa diselenggarakan secara formal dan nonformal. Pendidikan pesantren formal merupakan pendidikan yang lulusannya disetarakan (mu'adalah) dengan lulusan sekolah/madrasah yang sederajat. Sedangkan, pendidikan pesantren non-formal bisa berupa pengajian kitab ibtidai, pengajian kitab tsanawi, pengajian kitab 'ulya, dan ma'had takhassus.

Table 4 Pendidikan Pesantren

No.	Jenis	Keterangan
1	Formal	<i>Pesantren yang menyelenggarakan program mu'adalah, yang lulusannya disetarakan dengan lulusan sekolah/madrasah sederajat.</i>
2	Non-formal	<i>Pesantren yang menyelenggarakan program kajian kitab mulai tingkat ibtidai, tsanawi, 'ulya, dan ma'had takhassus.</i>

Dari kedua tabel diatas, langgar merupakan Jenis Pendidikan Keagamaan Islam dengan kategori Pendidikan Diniyah non-formal tak berjenjang seperti halnya majlis ta'lim dan Pendidikan al-Qur'an.

3. Unsur Sistem Pendidikan Langgar

a. Tujuan

Menumbuhkembangkan potensi keberagamaan santri melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam tingkat dasar dalam rangka menyiapkan manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT (Kosim, 2009).

b. Mata Pelajaran

Ruang lingkup pendidikan langgar umumnya meliputi aspek-aspek al-Qur'an, Aqidah, Akhlak, dan Fiqih, yang dalam praktiknya terwujud ke dalam materi pembelajaran al-Qur'an, rukun Islam, rukun iman, zikir/do'a pendek, dan hubungan dengan sesama (Kosim, 2009).

Metode Pembelajaran

Waktu belajar di langgar biasanya diselenggarakan pada malam dan pagi hari. Penunjukkan muadzin secara bergiliran ketika waktu maghrib tiba. Dilanjutkan dengan lantunan dzikir/ pujian-pujian yang dibaca bersama-sama sambil dilagukan. Zikir dengan suara nyaring ternyata mengandung unsur edukasi, yaitu agar santri—yang masih tingkat pemula—terbiasa melafalkan zikir-zikir tersebut yang pada akhirnya bisa menghafal. Unsur edukasi juga terlihat dari tradisi puji-pujian yang dibaca sebelum salat. Setelah isya', para santri mengaji al-Qur'an. Pengajian al-Qur'an menggunakan sistem sorogan. Cara belajar al-Qur'an menggunakan pola tradisional yang diawali belajar membaca huruf arab (Kosim, 2009).

Pengasuh

Pengasuh langgar sekaligus sebagai pemilik langgar, sehingga keberlangsungan pendidikan di suatu langgar sangat bergantung pada kesiapan pemilik dalam mengelola

dan mengembangkan pendidikan. Karena alasan ini, banyak sekali pengajian langgar yang tutup karena ditinggal pengasuhnya, sementara anak keturunannya tidak ada yang mampu/mau melanjutkan (Kosim, 2009).

Santri

Santri langgar umumnya berasal dari tetangga sekitar langgar. Usia mereka bervariasi mulai dari usia TK (5 -6 tahun) hingga usia SMP (13-15 tahun). Sebagaimana biasa, santri berpakaian busana muslim. Santri laki-laki memakai sarung dan kopiah, namun ada pula beberapa yang memakai baju dan celana takwa, terutama santri seusia TK. Hal ini menunjukkan bahwa untuk belajar di langgar tidak ada ketentuan bagi santri untuk berseragam, yang penting sopan dan islami (Kosim, 2009).

Evaluasi

Evaluasi pembelajaran al-Qur'an dilakukan secara langsung setiap tatap muka, santri membaca sedangkan guru menyimak. Sedangkan, evaluasi terhadap keterampilan beribadah dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktikum. Kemudian, evaluasi terhadap perilaku santri dilakukan melalui pemantauan langsung perilaku santri selama mengaji, dan melalui laporan orang tua santri tentang perilaku anaknya selama di rumah (Kosim, 2009).

KESIMPULAN

Majlis Ta'lim merupakan "lembaga yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaannya fleksibel dan tidak terikat waktu maupun tempat. Kebijakan Majlis ta'lim merupakan Lembaga Pendidikan non-formal yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Majlis Ta'lim semakin berkembang pada zaman Jokowi, ketika muncul Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 29 Tahun 2019 khusus tentang Majlis Ta'lim. Sedangkan, Langgar merupakan tempat belajar agama yang terbentuk dari kultur budaya masyarakat Indonesia dalam belajar mengajar. Kebijakan tentang Pendidikan agama Islam di langgar tersirat pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

REFERENSI

- Abidin, Z. (2019). *MAJLIS TA ' LIM (ISLAMIC FORUM) AND HARMONIZING INTER FAITH COMMUNICATION*. 4(1), 115–136.
- Bimbingan Pelaksanaan Dakwah/Khutbah/Ceramah, Pub. L. No. 5 (1981).
- Ahmad Marzuki, Mohamad Zaidin Mohamad, and R. B. (2018). *Role of Majelis Taklim and Adaptation Muslim Minority with Tengger Local Culture*.
- Aspari Ismail dkk. (2015). *Penguatan Pendidikan Islam Informal Dan Non Formal* (1st ed.). Bulan Sabit Press.
- Azis, A. (2009). Negeri Mullah, Negeri Beribu Kisah. *AULA Majalah Nahdlatul Ulama*, 51.
- Azra, A. (2003). *Surau; Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Logos Wacana Ilmu.
- Azyumardi Azra, D. (2001). *Ensiklopedi Islam* (4th ed.). Ihtiar Baru Van Hove.
- Dahlan, Z. (2018). Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta'lim. *Al Fatih:Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 1(1).

- Dahlan, Z. (2019). Peran Dan Kedudukan Majelis Taklim Di Indonesia. *Jurnal Al Fatih: Pendidikan Dan Keislaman*, 2(2), 252–276.
- Depdikbud. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Direktori Putusan. (n.d.). Retrieved June 3, 2022, from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Penistaan+agama%22&page=2>
- Een Suryani, Nunung Nurhayati, Khaerul Wahidin, M. A. M. (2020). PERAN MASJID DI LINGKUNGAN MASYARAKAT HETEROGEN PADA MASA PANDEMI COVID 19. *An-Nufus*, 2(2), 48–61. <https://doi.org/10.32534/ANNUFUS.V2I2.1696>
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*. (1997). Delta Pamungkas.
- Gazalba, S. (1994). *Masjid; Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. Pustaka Al-Husna.
- Heboh Kasus Habib Bahar, Anak Buah Prabowo: Hari Ini Minta Bebas Bicara, Besok Minta Dipenjarakan - Galamedia News. (n.d.). Retrieved June 3, 2022, from <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353442856/heboh-kasus-habib-bahar-anak-buah-prabowo-hari-ini-minta-bebas-bicara-besok-minta-dipenjarakan>
- Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pub. L. No. 55 (2007).
- John M. Echols & Hassan Shadily. (1994). *an Indonesian-English Dictionary*. Gramedia.
- Pelaksanaan Dakwah Keagamaan dan Kuliah Shubuh di Radio, Pub. L. No. 44 (1978).
- Khoirul, R. M. (2018). Pengelolaan Majelis Taklim Dan Pengajian Umum. *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, 4(2).
- Kosim, M. (2009). Langgar sebagai Institusi Pendidikan Keagamaan Islam. *Tadris*, 4(2), 237–2478.
- Mansurnoor, I. A. (1987). *Ulama, Villagers and Change; Islam in Central Madura*. Institute of Islamic Studies McGill University.
- Muhammad Adnan, Budi Setyono, and W. A. (2018). The Role of Religious Attitude Towards Religion Differences , Nationalism and Environment Concern. *ICENIS*, 24, 10–13.
- Nasution, F. (2022). *SEJARAH KEBANGKITAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM NONFORMAL: MAJELIS TAKLIM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN (1901-2020)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Nasution, H. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Djambatan.
- Nugraha, F. (2016). Peran Majelis Taklim Dalam Dinamika Sosial Umat Islam. *Jurnal Bimas Islam*, 9(3).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. (2019). *Majelis Taklim* (p. 12).
- Rais, Z. (2019). Multi Kulturalisme Akar Rumput. *Jurnal Al-Aqidah*, 11(1), 76–89.
- Sagala, R. (2019). Peran Majelis Taklim Al-Hidayah dalam Pendidikan Islam dan Gerakan Sosial Keagamaan di Propinsi Lampung. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 6(1), 27–36. <https://doi.org/10.53627/JAM.V6I1.3632>
- Syafar, M., Sultan, U., & Hasanuddin Banten, M. (2018). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS MASJID UNTUK MENANGKAL RADIKALISME ISLAM DI BANTEN. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 103–122. <https://doi.org/10.32678/LBRMASY.V4I2.1185>
- Syarifudin, E. N. E. (2019). Improving Reproductive Health Knowledge on Women Through Majelis Taklim. *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal Of Communny Health)*, 5(2), 56–61.